



ANTARADHIN

Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer

Vol. 4. No. 1 (2023) 15-23

E-ISSN: 2774-6992

P-ISSN: 2774-6720

published online on the journal's website: <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin>

Perbandingan antara Fiqih dan Praktik Akad Al-Wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Reza Henning Wijaya

Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia

E-mail: rezawijaya102@gmail.com

Abstract

This research aims to view the fiqh and implementation of Al-Wadiah contracts in sharia financial institutions in Indonesia. This literature review made of various journals and books related to the research topic. This study focuses on classical and contemporary legislation as well as al wadiah contracts on shariah banking. Therefore, we could investigating this research because gaps can be identified that need to be studied from the aspects presented. The result is that al wadiah contracts in sharia banking in Indonesia is based on wadiah yad dhamanah which must focus on wadiah yad amanah. Therefore, there is a need for the assessment of Islamic financial institutions in Indonesia in carrying out their operations that should not only think of materialistic matters, but also the principle of falah.

Keywords : Al-Wadiah Contracts, Wadiah Yad Dhamanah, Wadiah Yad Amanah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin bermuamalah tanpa diikuti unsur riba di dalamnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah, hal ini turut memberikan pengaruh besar bagi eksistensi lembaga keuangan syariah terhadap kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan syariat. Merujuk data statistik Bank Indonesia, menyatakan bahwa kuantitas lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya khususnya pada tahun 2007-2013 terdapat 2.908 kantor atau LKS yang beroperasi. Adanya kenaikan tersebut memberikan suatu pertanyaan apakah kenaikan secara kuantitas berbanding lurus dengan kualitas LKS (kesesuaian dengan prinsip syariah) dewasa ini? Menurut Latifa dan Lewis (2007) tujuan dari diberlakukannya prinsip syariah dalam bermuamalah secara umum untuk menghapuskan bunga dari transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya dengan prinsip-prinsip syariah, mendistribusikannya dengan adil, dan turut membangun ekonomi negara.

Secara praktis hal yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan konvensional ialah praktik bunga/ riba dalam suatu transaksi. Sistem syariah

diformulasikan oleh kekuatan yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan konvensional berasal dari hukum positif seperti Undang-Undang. Berdasarkan fikih praktik riba pada lembaga keuangan tidak dapat dijumpai melalui literatur fikih klasik, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum dijumpai atau berdiri lembaga keuangan seperti perbankan saat ini. Namun terdapat rujukan untuk meninjau permasalahan yang terdapat di lembaga keuangan saat ini dengan menggunakan literatur fikih-fikih kontemporer yang dijelaskan oleh para ulama. Afif (2014) menjelaskan bahwa sebagaimana fikih klasik, fikih kontemporer memiliki kesimpulan yang berbeda-beda, dengan demikian para ulama tetap sepakat bahwa praktik bunga adalah suatu yang haram karena mengandung unsur riba tersebut.

LKS khususnya bank-bank syariah, saat ini menawarkan berbagai macam produk-produknya kepada masyarakat sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran dana kepada unit-unit yang membutuhkan. Pada operasinya bank syariah tidak hanya berprinsip mencari keuntungan saja, melainkan memerhatikan aspek-aspek sosial di dalamnya, senada dengan Mustofa (2017) bank syariah menawarkan produknya yang bertujuan mencari keuntungan, tanpa meninggalkan jiwa sosial di dalamnya. Bahkan secara hukum bank syariah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada pasal 36 dijelaskan bahwa: Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:

1. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*

Produk-produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga merupakan visualisasi atau gambaran mengenai lembaga tersebut. Kaitannya dengan fase perkembangan LKS yang tidak hanya menghadapi peluang berkembangnya industri syariah di Indonesia, melainkan juga tantangan dan permasalahan terkait isu yang berkembang dalam masyarakat (Wijaya dan Khotijah, 2020). Beberapa nasabah dan masyarakat umum masih melihat bahwa bank syariah dan konvensional merupakan hal yang sama berkaitan dengan margin yang harus dibayarkan karena tidak kalah jauh berbeda dengan bunga (Desminar, 2019). Permasalahan lainnya ialah berkenaan dengan sumber daya manusia yang turut menjadi persoalan yang harus dituntaskan (Dewi, 2007). Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali sebagai bahan muhasabah LKS dalam beroperasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah pada membahas akad Al-Wadiah yang secara singkat diartikan sebagai penitipan dengan tinjauan fiqh dan praktiknya. Al-Jaziri (1969) mengartikan Al-Wadiah sebagai akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan barang atau hartanya untuk dijaga secara layak, sesuai dengan kebiasaan pemiliknya secara transparan atau dengan isyarat yang bermakna sama. Merujuk pada penelitian Afif (2014) dan Desminar (2019) mengindikasikan adanya *gap research* mengenai praktik akad Al-Wadiah secara *practical knowledge* yakni dengan implementasi akad Al-Wadiah secara *wadiah yad dhamanah*. Menurut Muller-Bloch dan Kranza (2015) *practical knowledge* merupakan adanya indikasi konflik yang

disebabkan ruang konflik serta alasan-alasan dibalik perilaku tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada lingkup bahasan yakni ditinjau dari fikih muamalah yang akan dikomparasikan berdasarkan realita yang terjadi. Maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau jasa syariah berbasis berbasis imbaalan yakni akad Al-Wadiah secara fikih melalui kajian secara literatur yang akan dikomparasikan dengan realisasinya dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Akad Al-Wadiah

Al-Wadiah memiliki arti secara etimologi yakni titipan murni (amanah), sedangkan menurut Haroen (2007) dalam Widayatsari (2013) secara terminologi dapat didefinisikan seperti yang dikemukakan oleh ulama. Ulama Hanfiah mengartikan wadiah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik yang diungkapkan secara jelas ataupun melalui isyarat. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hababillah mengungkapkan bahwa wadiah merupakan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut At-Thayar et al (2004) dalam Afif (2014) wadiah sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti rugi). Maka wadiah merupakan merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong sesama manusia untuk menyempurnakan amanat (Sjahdeini, 1999). Secara fikih bahasa barang titipan atau al-wadiah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga orang lain, sehingga lebih ditekankan pada makna memberikan itu sendiri (Shuib et al, 2016).

Landasan Akad Al-Wadiah

Dasar hukum atau landasan syariat akad Al-Wadiah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma antara lain:

Allah berfirman:

"...maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (titipan/hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..." (Qs. Al-Baqarah: 283)

"Dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketaqwaan" (Qs. Al-Maidah: 2)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (pemiliknya)..." (Qs. An-Nisa: 58)

Ibnu Mas'ud dalam Baz (1996) menafsirkan kata amanat pada ayat 58 QS. An-Nisa ialah dengan mencakup perintah Allah layaknya wudhu, shalat, puasa, zakat, junub, berlaku adil dengan ukuran, dan menjaga titipan. Dengan demikian semua bentuk ibadah kepada Allah atau hal-hal yang berkenaan dengan amanat itu sendiri wajib untuk dijalankan.

Para ulama sepakat berpendapat bahwa akad wadiah dalam islam hukumnya adalah diperbolehkan. Hal ini merujuk pada perilaku saling tolong-menolong sesama manusia yang saling membutuhkan:

Rasulullah SAW bersabda:

“Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Ahmad dan Ashabun Sunan).

Konsensus Ulama Tentang Akad Al-Wadiah

Konsensus para ulama melegitimasi bahwa akad wadiah sebagai kebutuhan manusia. Dasar penerima simpanan adalah yad amanah yang mengartikan orang tersebut tidak bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi pada barang atau aset yang dititipkan seperti kerusakan dan kehilangan selama bukan berasal dari kelalaian dari orang yang dititipkan objek wadiah tersebut. Seiring perkembangan zaman penerima memiliki kemungkinan untuk menggunakan barang yang dititipkan kepadanya misalnya dalam aktivitas berekonomi tertentu. Maka bilamana penerima titipan akan menggunakannya harus diiringi atas izin yang memiliki sehingga posisi penerima telah berubah menjadi yad dhamanah (tangan penanggung). Ijma para ulama pada kitab mubdi memperbolehkan akad ini dan sepakat bahwa wadiah merupakan suatu sunnah. Praktiknya di Indonesia sendiri didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Ulama mazhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa akad wadiah dapat berjalan apabila dilakukan oleh dua orang yang harus berakal sehat yang sudah dapat membedakan baik-buruknya sesuatu dan selanjutnya ialah baligh. Syarat harta yang dapat dititipkan harus berupa benda yang dapat dititipkan dan dijaga. Kesepakatan ulama tentang akad wadiah lebih lanjut merupakan amanat yang harus dihaga dan bilamana menjaganya akan mendapatkan pahala. Maka hal yang perlu digarisbawahi ialah berkenaan dengan akad wadiah bukan sebagai barang atau harta yang dijamin kepada pihak lain. Perlu diperhatikan apabila akad ini sudah selesai dan ingin dikembalikan kepada sang-pemilik harta, ulama fikih (empat mazhab: Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam, Imam Maliki) sepakat bahwa tidak dapat diwakilkan, hal ini dikarenakan bisa jadi harta yang dititipkan kepada penerima merupakan bersifat pribadi milik penitip. Tentunya berbeda dengan akad sewa-menyewa atau hukum pinjam-meminjam yang memperbolehkan sanak keluarga untuk mewakilinya.

Adapun masalah-masalah *furuhiyah* yang dapat ditemui pada pelaksanaan akad wadiah ini. disampaikan oleh Ibnu Jizyi dari Mazhab Imam Maliki dalam Afif (2014) masalah-masalah tersebut ialah berupa menjualobelikan harta titipan. Abu Hanifah berpendapat bahwa keuntungan dari aktivitas ini harus disedekahkan. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa keuntungan sepenuhnya hak muwaddi dan waddi berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga harta tersebut. Masalah lainnya ialah berkenaan dengan meminta upah kepada muwaddi, merujuk pada hukum wadiah merupakan sunnah dan berlandaskan tolong-menolong maka tidak diperbolehkan. Apabila waddi membutuhkan biaya untuk membeli hal-hal yang berkenaan dengan barang yang dititipkan maka sepenuhnya tanggungjawab muwaddi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah kualitatif dengan jenis *library research*, dimana permasalahan penelitian dilandasi pada data-data yang berasal dari berbagai literatur. Moleong (2007) penelitian kualitatif bermakna untuk memahami fenomena tentang apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi ditinjau dari subjek penelitian. Segala hal yang berkenaan dengan historik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang alamiah diteliti untuk mendapatkan hasil penelitian. Identifikasi data-data pada penelitian ini dilalui dengan prosedur: berikut (1) Merumuskan tujuan secara spesifik terkait hal-hal yang ingin dicapai. (2) Mengidentifikasi istilah-istilah penting yang harus dijelaskan secara mendalam seperti akad al-wadiah. (3) Mengkhususkan unit analisis, yakni pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. (4) Mencari data dan sumber yang relevan. (5) Membangun hubungan rasionalitas dan konseptual agar menghasilkan hasil yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Sumber penelitian ini ialah data-data skunder yang bersumber pada studi pustaka, literatur, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik atau penelitian yang ditulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada Vegirawati (2018) seluruh pemangku kepentingan di suatu lembaga keuangan atau bank baik konvensional maupun syariah berperan dalam meningkatkan keuangan yang ideal. Pada konteks konvensional peningkatan tersebut dapat melalui bentuk bunga, sedangkan syariah berupa bagi hasil dan kerugian. Saat ini, operasi bank syariah terus mengalami perbaikan dengan adanya kolaborasi dan elaborasi antar pihak yang bersangkutan untuk menjamin mutu dan berjalannya sesuai dengan prinsip syariah. Qaed (2014) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi di negara muslim membuat semakin vitalnya peran lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.

Peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia dibuktikan adanya produk syariah yang belum sesuai dengan syariat. Khan (2010) dalam Yuli (2019) permasalahan yang umum dijumpai pada bank syariah yakni tidak menjalankan prinsip syariah secara optimal yang berkenaan dengan resiko. Implementasi produk syariah terkadang tidak lepas dari kepentingannya agar dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan hasil yang maksimal. Maka kerap dijumpai adanya resiko yang tinggi dalam hubungan keagenan yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Adanya resiko yang tinggi dapat menjadi dasar alasan mengapa bank syariah belum menjalankan produknya secara syariah dengan (Yuli, 2019).

Pelaksanaan Akad Al-Wadiah sebagai jasa berbasis imbalan di Indonesia umumnya dijumpai dalam bentuk tabungan dan giro pada perbankan syariah di Indonesia. Menurut Widayatsari (2013) tabungan wadiah merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat yang telah disepakati sehingga penarikannya tidak dapat menggunakan cek atau alat yang bermakna sama seperti tabungan pada umumnya. Merujuk pada fatwa DSN ketentuan tabungan ini karena berupa atau bersifat pinjaman, dapat diambil kapan saja (*on call*), tidak terdapat imbalan apapun kecuali bersifat sukarela. Sedangkan giro wadiah merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan melalui cek, bilyet giro, dan alat lainnya sebagai saran pembayaran dengan cara pemindah bukuan (Widayatsari, 2013). Fatwa DSN tentang giro wadiah adalah bersifat

titipan, titipan bisa diambil kapan saja, tidak adanya imbalan yang disyaratkan kecuali bersifat sukarela. Maka wajar saja apabila bank menganggap wadiah sebagai produk yang dapat mendulang keuntungan besar adapun konsekuensi dari akad ini ialah ketiadaansistem bagi hasil dari bank untuk nasabah sehingga bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari aktivitas komersil yang bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan (Djazuli dan Janwari, 2002) dan Mustofa (2019) dan Ali (2012).

Secara praktiknya merujuk pada hasil penelitian Afif (2014) sebagian nasabah yang mengizinkan hartanya dikelola oleh penerima amanat akan menyebabkan terjadinya perubahan status harta yang semula dari titipan menjadi pinjaman. Terjadinya hal tersebut dapat ditinjau melalui hakikat wadiah yang disepakati Empat Madzhab karena berupa amanah yang harus dijagadan bukan penjaminan pemakaian. Merujuk pada fatwa mengenai tabuhan, *Majma al-fiqh al-Islami* Liga Muslim Dunia memberikan suatu keputusan No.86,3/9 tentang tabungan sebagai berikut: “Tabungan Bank, baik di Bank Islam, maupun Bank Umum adalah pinjaman dari sudut pandang fikih. Bank penerima tabungan adalah pihak yang bertanggungjawab dan secara sah untuk mengembalikannya kepada sang pemilik pada saat akan melakukan penarikan.

Merujuk pada *Majma al-fiqh al-Islami* terdapat dua alasan bank bertanggungjawab secara sah mengembalikan tabungan kepada pemiliknya. *Pertama*, lembaga pemegang aset atau tabungan memiliki hak untuk beraktivitas dengan dana yang dihimpunnya yang diiringi dengan keterikatan untuk mengembalikan uang senilai saat pemilik tabungan meminta haknya tersebut. Apabila suatu lembaga keuangan atau bank memaksakan menamakan aktivitas tersebut dengan nama wadiah maka hal tersebut tidak sesuai dengan syariat. *Kedua*, lembaga keuangan harus mengembalikan dana yang senilai pada saat penarikan tabungan oleh nasabah dan menjamin atas resiko karena akad ini bukanlah akad pinjam-meminjam.

Mengapa akad Al-Wadiah di Indonesia bersifat wadiah yad dhamanah? Beberapa praktisi perbankan khususnya perbankan syariah memberikan alasan pernyataan apabila akad Al-Wadiah wadiah yad dhamanah pada perbankan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia tentunya memberikan pengaruh bagaimana eksistensi sistem syariah pada bank-bank syariah di Indonesia. BMI mengembangkan akad Al-Wadiah dengan cara memodifikasinya menjadi wadiah yad dhamanah atau sistem ganti rugi yang mana dalam operasinya hampir mirip dengan akad mudharabah. Dikatakan hampir mirip dengan akad mudharabah ialah terdapat bagi keuntungan, namun tiada batas tempo yang terikat dalam akad yad dhamanah. Apakah terjadi skema yang membingungkan? Memunculkan suatu celah dalam pelaksanaan akad wadiah yad dhamanah apabila pihak pengelola dapat mengambil keuntungan hasil pengelolaan dan/ atau bahkan keuntungan secara keseluruhan diklaim pihak bank itu sendiri. Pada akhirnya dapat memberikan keuntungan berupa bonus kepada penerima titipan (Sjadaheni, 1999). Namun terdapat sangkalan apabila metode ini sejalan dengan Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, hanya saja pada penjelasan Mazdhab Maliki bukan bermaksud unyuk memperbolehkan akad yad amanah dapat berubah begitu saja menjadi yad dhamanah. Tetapi berkomitmen bahwa wadi atau yang diberikan amanah dapat menjaga titipannya dengan baik (Bambang, 2015).

Implikasi hukum dari akad yad amanah menjadi yad dhamanah ialah penerima seharusnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan aset atau barang. Namun apabila terjadi keingkaran dari akad tersebut misalnya berupa tidak sesuai tata cara pemeliharaan, menitipkannya kembali kepada orang lain, menggunakannya dengan alasan pribadi dan/ atau menggunakannya, bahkan memperdagangkannya, lalu berbohong maka penerima wajib bertanggungjawab (Bahri et al, 2019). Pada akhirnya bank dan berbagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya dengan basis syariah harus melakukan evaluasi terhadap produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena bank syariah dan kesesuaian prinsip syariah berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem sistem syariah yang dijalankan oleh bank-bank syariah. Sejalan dengan Baba et al (2018) pada akhirnya bank syariah akan berhasil menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki kredibilitas tinggi apabila terus berusaha memecahkan permasalahannya, pelanggan akan mudah untuk berpindah dari bank satu ke bank lainnya dengan suatu alasan. Pada dasarnya kepuasan nasabah yang komperhensif akan menjadi alat permanen bank syariah mempertahankan eksistensinya (Hassan dan Zaizi, 2020).

Merujuk pada hasil penelitian Mahbub dan Shammo (2016) menunjukkan hasil yang berbeda antara implementasi akad Al-Wadiah antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia telah memurnikan akad Al-Wadiah sebagai amanah/ titipan murni yang dititipkan dari waddi kepada muwaddi. Hal yang perlu digaris bawahi ialah dalam Islam, semua harus dimulai dengan niat agar benar-benar dalam melaksanakannya, maka Al-Wadiah sebagai salah satu produk bank teraman dari segala unsur yang mendekati riba perlu dipraktikan sepenuhnya agar tujuan dari akad tersebut terpenuhi. Menurut Ibrahim dan Noor (2011) Wadiah berorientasi pada kepercayaan pada amanah yang mengikutinya, walaupun dewasa ini bank-bank menerapkannya pada rekening tabungan dan giro bank akan mengamankan aset atau barang dengan atas nama nasabah dan disaat yang bersamaan pula bank dapat menggunakan aset tersebut untuk berinvestasi.

4. KESIMPULAN

Kepatuhan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dapat dikatakan belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah. Akad al-wadiah di Indonesia dapat menimbulkan skema baru dalam pengelolaan dana yang serupa dengan mudharbah, namun tidak sama. Hal ini dikarenakan akad wadiah di Indonesia berbentuk wadiah yad dhamanah. Perlu adanya penyesuaian prinsip akad tersebut berlandaskan dalil, hadist, dan fikih. Peninjauan aspek keperilakuan juga dapat memberikan sinyal mengapa bank-bank syariah melakukan hal demikian melalui masalah keagenan di dalamnya. Maka penulis mengungkapkan berkenaan dengan fikih dan pelaksanaan akad al-wadiah di Indonesia dan memberikan pendekatan aspek keperilakuan sebagai dasar/ asas pelaksanaan akad tersebut pada perbankan syariah di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Afif, M. (2014). Tabungan: Implementasi Akad Wadiah atau Qardh? (Kajian Praktik Wadiah di Perbankan Indonesia). *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor* , 251-256.
- Ali, S., Mokhtar, N., Abidin, N., & Zani, M. R. (2012). The Determining Factors of Wadiah Saving Deposits in Malaysia. *Finance Management* , 6665-6668.
- Al-Jaziri, A. (1969). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*.
- Baba, B., Zabri, S. M., & Ramin, A. J. (2018). The Effect of Wadiah Product Quality Attributes on Customer Satisfaction: The Case of Jaiz Bank Nigeria Plc. *International Journal of Research and Review* , 49-70.
- Bahri, S., Syarkawi, Fizazuwil, & Maimun. (2019). Truts Giving Transaction on Muamalah Al-Wadiah. *International Research and Critics Institute* , 51-57.
- Desminar. (2019). Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu* , 25-35.
- Dewi, G. (2007). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, A. B., & Noor, A. b. (2011). The Application of Wadiah Contract by Some Financial Institution in Malaysia. *Journal of Business and Social Science* , 255-264.
- Latifa, A. M., & Lewis, M. K. (2007). *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Ilmu Semesta.
- Mahmub, M., & Shammo, A. M. (2016). Does 'Wadiah' Follow Islamic Principles in Islamic Banks? *Journal of Business and Management* , 39-45.
- Muller-Bloch, & Kranz. (2015). A Framework for Rigorously Identifying Research Gaps. *Proceedings of the 36th International Conference on Information Systems (ICIS)* (pp. 1-19). Texas: Dalian University.
- Mustofa, I. (2019). Implementasi Wadiah Ditinjau dari Perpektif Fiqih Muamalah. *Ekonomi Islam* , 1-10.
- Qaed, I. Q. (2014). The Concept of Wadiah and Its Application in Islamic Banking. *Journal of Research in Humanities and Social Science* , 70-74.
- Rita, Y. (2019). Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam* , 51-61.
- Shuib, S. M., Bakar, A. A., Osman, A. F., Hashim, H., & Fadzil, A. b. (2016). Implementation of Wadiah (saving instrument) Contract in Contemporary Gold Transaction. *Juornal of Business* , 35-38.
- Sjhadeini, R. S. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Vegirawati, T., Susetyo, D., Meutia, I., & Fuadah, L. (2018). Wadiah and Mudharabah Deposit, Management Commitment on Profit and Loss Sharing Financing. *International Journal of Scientific and Research Publications* , 406-412.
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* , 1-21.
- Wijaya, R. H., & Khotijah, S. A. (2020). MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: SUATU TINJAUAN STRATEGI AMIL ZAKAT DI INDONESIA. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 9(2).

- Bambang, M. (2015). Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* , 1-15.
- Hassan, R., & Zaizi, N. A. (2020). The Conceptual and Application of Hibah As a Financial Instrument From the Malaysian Legal Perspective: An Analysis. *IIUMLJ* , 227-252.